KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon. (0761) 63277, 35675 Fasimile (0761) 63277
Laman : www.fisip.unri.ac.id E-mail : fisipunri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 13243/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan pihak lainnnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. bahwa untuk mewujudukan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai perwujudan integritas pegawai dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tentang pengangkatan Tim Benturan Kepentingan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dimaksud

Mengingat :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1458);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 240/UN19/KP/2023, tentang Pengangkatan Dekan FISIP Universitas Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG PENGANGKATAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Benturan Kepentingan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun 2024.

KEDUA : Tim Benturan Kepentingan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bertugas :

a. Mensosialisasikan kebijakan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
b. Melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
c. Menerima laporan benturan kepentingan yang dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
d. Menindaklanjuti kasus benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kepada seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
f. Menyampaikan laporan dan hasil penanganan benturan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas kasus penanganan benturan kepentingan yang terjadi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 13243/UN19.5.1.1.1/TU.00.01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : PENGANGKATAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2024.

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Pengarah	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	Dekan
2.	Penanggungjawab	Dr. Auradian Marta, S.IP, MA	Wakil Dekan I
		Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan II
		Dr. Saiman, S.IP, M.Si	Wakil Dekan III
3.	Ketua	Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H	Dosen Hubungan Internasional
4.	Anggota :	Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak	Koord. Tata Usaha
		Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si	Dosen Hubungan Internasional
		Dr. Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP	Dosen Ilmu Pemerintahan
		Rury Febrina, S.IP, M.Si	Dosen Ilmu Pemerintahan
		Fadhiilatun Nisaa, M.IP	Dosen Ilmu Pemerintahan
		Nurul Mustaqimmah, S.I.Kom. M.Soc.Sc	Dosen Ilmu Komunikasi

Dekan,

Meyzi Heriyanto
NIP 197508311998021001